

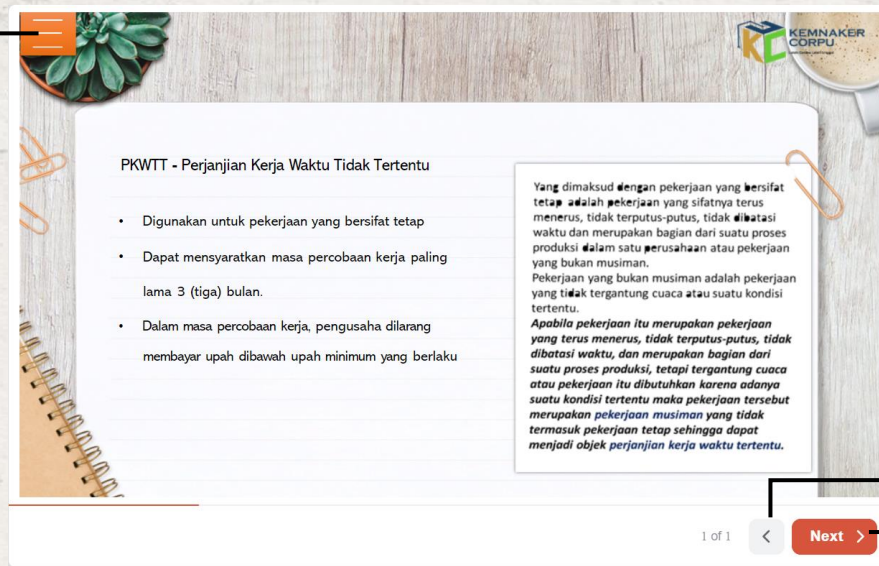


Modul Mediator Hubungan Industrial

PERJANJIAN KERJA

Buka Modul

Main menu



PKWTT - Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

- Digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap
- Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
- Dalam masa percobaan kerja, pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang berlaku

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu.

1 of 1 < Next >

Previous

Next

Tombol Navigasi Materi

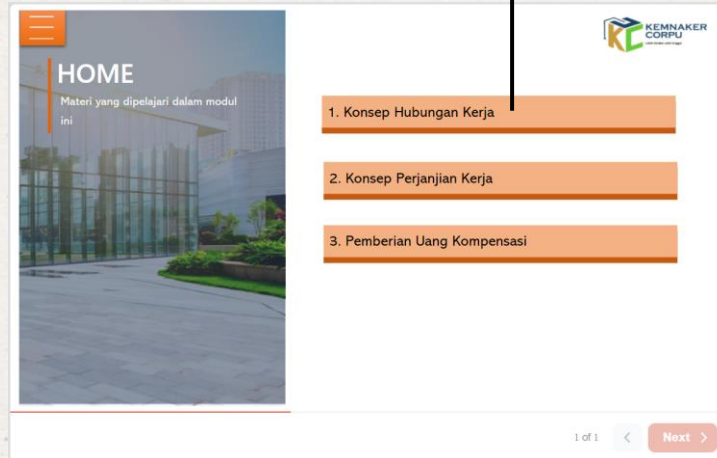


Materi 2

KONSEP PERJANJIAN KERJA

Mulai

1 of 1 < Next >



HOME

Materi yang dipelajari dalam modul ini

1. Konsep Hubungan Kerja
2. Konsep Perjanjian Kerja
3. Pemberian Uang Kompensasi

1 of 1 < Next >

PETUNJUK PENGUNAAN MODUL

TUJUAN

Tujuan kompetensi yang ingin dicapai

- 1 Peserta dapat menjelaskan konsep hubungan kerja
- 2 Peserta dapat menjelaskan konsep perjanjian kerja
- 3 Peserta dapat menjelaskan konsep pemberian uang kompensasi

HOME

Materi yang dipelajari dalam modul ini

1. Konsep Hubungan Kerja

2. Konsep Perjanjian Kerja

3. Pemberian Uang Kompensasi

Materi 1

KONSEP HUBUNGAN KERJA

Mulai

Hubungan Industrial

Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur **pengusaha**, **pekerja**, dan **pemerintah** yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.



Hubungan Kerja

Hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan **Perjanjian Kerja** yang mempunyai **unsur pekerjaan, upah, dan perintah**.

(Pasal 1 angka 15 UU 13/2003)

Perbuatan untuk kepentingan pengusaha, baik langsung maupun tidak langsung dan bertujuan secara terus menerus meningkatkan produksi baik jumlah maupun mutunya

PEKERJAAN

Petunjuk atau perintah yang diberikan pengusaha terutama di mana buruh diterima untuk melakukan pekerjaan

PERINTAH

UPAH

Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan per-UU-an, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan

Sejak kapan HUBUNGAN KERJA dimulai?



- ☐ Sejak tercapainya kesepakatan untuk mengadakan hubungan kerja dan dibuktikan dengan ditanda tangani perjanjian kerja oleh kedua belah pihak. Yang isinya tentang syarat syarat kerja

Materi 1

Materi 1 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)

Materi 2

KONSEP PERJANJIAN KERJA

Mulai

Perjanjian Kerja

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat **syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.**

(pasal 1 angka 14 UU 13/2003)

*Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah,
kecuali atas persetujuan para pihak*



DASAR HUKUM

1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

3

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Bentuk perjanjian kerja

1. Lisan
2. Tertulis



DASAR PEMBENTUKAN PERJANJIAN KERJA

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jenis perjanjian kerja

1. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu (PKWT)
2. Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)



AGREED

ISI PERJANJIAN KERJA

Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha

1

Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja

2

Jabatan atau jenis pekerjaan

3

Tempat pekerjaan

4

Besarnya upah dan cara pembayarannya

5

6

Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja

7

Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

8

Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

9

Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Catatan:

1. No. 5 dan 6 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan, PP ataupun PKB.
2. Dibuat rangkap dua

PKWTT - Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

- Digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap
- Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan
- Dalam masa percobaan kerja, pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang berlaku

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu.

*Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan **pekerjaan musiman** yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek **perjanjian kerja waktu tertentu**.*

Isi Surat Pengangkatan :

Minimal mencakup :

- Nama dan alamat pekerja
- Tanggal mulai bekerja;
- Jenis pekerjaan; dan
- Besarnya upah



PKWT - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

- PKWT **TIDAK** dapat diadakan untuk pekerjaan yang **BERSIFAT TETAP**.
- **HARUS** dibuat secara **TERTULIS**, bila tidak maka secara hukum menjadi **PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)**
- PKWT **TIDAK** dapat mensyaratkan **ADANYA MASA PERCOBAAN** kerja (Bila ada, maka **masa percobaan** kerja yang disyaratkan **BATAL DEMI HUKUM**)

Aturan PKWT

PP No. 35 Tahun 2021, PKWT dilaksanakan berdasarkan atas

1. Jangka waktu
2. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu
3. Pekerjaan bersifat tidak tetap

PENCATATAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

1. PKWT **HARUS** dicatatkan oleh Pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara **DARING PALING LAMA 3 (TIGA) HARI KERJA** sejak penandatanganan PKWT.
2. Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia (**OFFLINE**) maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, **PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI KERJA** sejak penandatanganan PKWT.

Materi 2

Materi 2 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)

Materi 3

PEMBERIAN UANG KOMPENSASI

Mulai

Berakhirnya Perjanjian Kerja

- a. Pekerja/buruh meninggal dunia;
- b. **BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA**
- c. **SELESAINYA SUATU PEKERJAAN TERTENTU**;
- d. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan;
- e. Adanya **KEADAAN ATAU KEJADIAN TERTENTU** yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja

***KEADAAN ATAU KEJADIAN TERTENTU** seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan.*



Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan (alasan disamping), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. **(Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003)**

Dalam hal PKWT berakhir sebagaimana huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan **UANG KOMPENSASI** kepada pekerja/buruh. **(Pasal 61A UU No. 6 Tahun 2023)**

Pemberian Uang Kompensasi Terhadap Pekerja PKWT (PASAL 15 PP Nomor 35 Tahun 2021)

Pemberian uang kompensasi berakhirnya PKWT merupakan wujud kesamaan hak atas perlindungan dalam hal hubungan kerja berakhir antara pekerja PKWT dan pekerja PKWTT.

1. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
2. PEMBERIAN uang kompensasi dilaksanakan pada saat BERAKHIRNYA PKWT.
3. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai MASA KERJA PALING SEDIKIT 1 (SATU) BULAN secara terus menerus.
4. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi DIBERIKAN saat selesainya jangka waktu PKWT SEBELUM PERPANJANGAN. Terhadap jangka waktu perpanjangan, Uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.
5. Pemberian uang kompensasi TIDAK BERLAKU BAGI TENAGA KERJA ASING yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

Akibat Hukum

UU Cipta Kerja No.6 tahun 2023 pasal 59 ayat (3) PKWT tidak memenuhi ketentuan ayat (1) dan (2) PKWT demi hukum menjadi PKWTT:

Pasal 59 Ayat (1)

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
- e. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap

Pasal 59 Ayat (2)

- a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Waktu Kerja

1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu
2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu

Waktu Kerja Lembur

Paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu

Waktu Istirahat

1. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu
2. istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

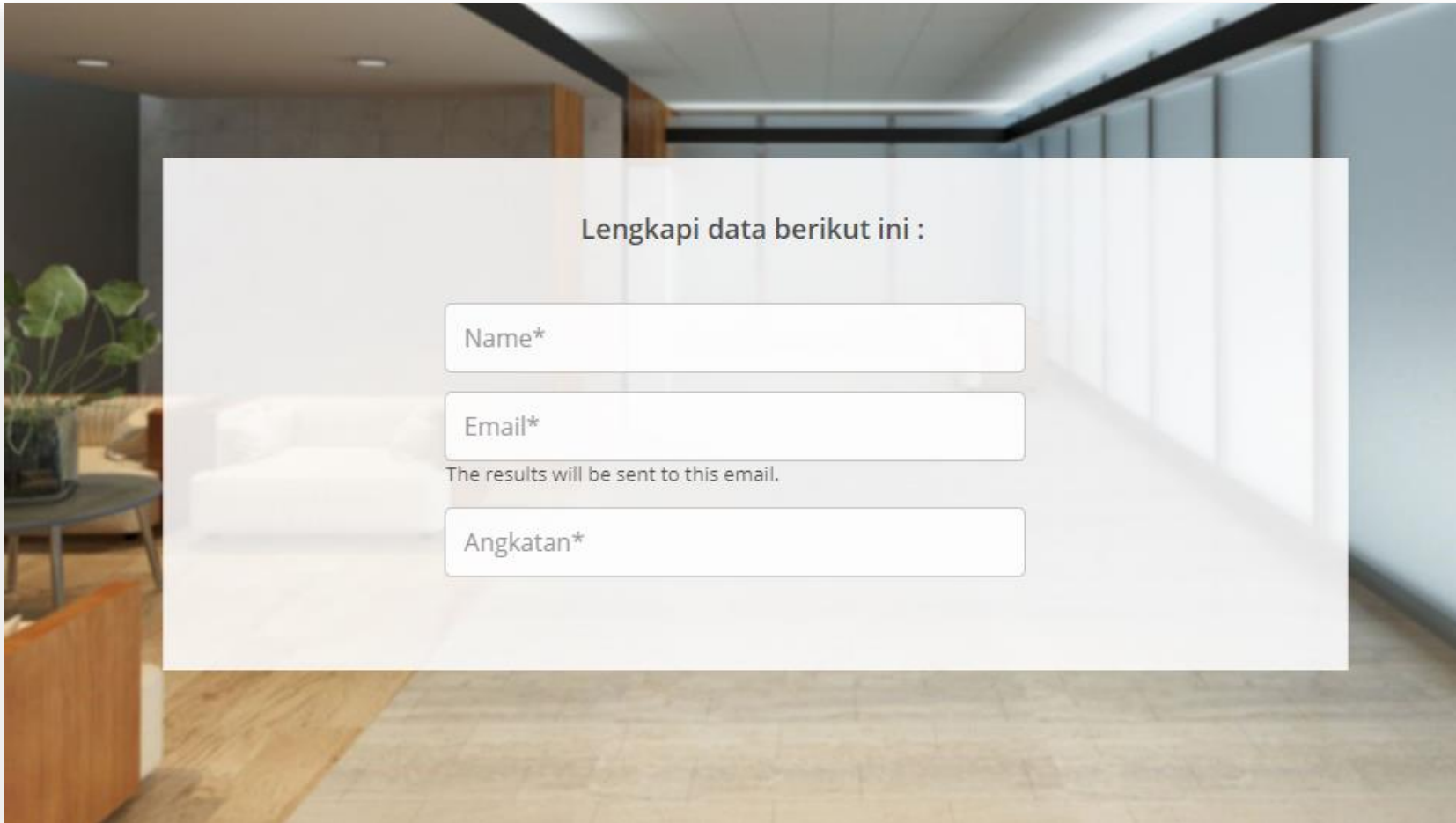


KUIS

Silahkan kerjakan kuis berikut ini.

Quiz

Click the **Quiz** button to edit this object



Lengkapi data berikut ini :

Name*

Email*

The results will be sent to this email.

Angkatan*



SUMMARY

- Jenis perjanjian kerja terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)
- Pelaksanaan PKWT menurut PP nomor 35 Tahun 2021 berdasarkan atas
 1. Jangka waktu
 2. Selesainya suatu pekerjaan tertentu
 3. Pekerjaan bersifat tidak tetap
- PKWT HARUS dicatatkan oleh Pengusaha
- Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT

Terima Kasih

Penulis naskah : Drs. Much. Zamhari, MM.

Penyunting naskah : Alfiah Pramundiarsih, S.Sos., M.A.

Tim Kreatif :

1. Creative Designer – Nova Saputra, A.Md
2. Layout Designer - Yanti,SE
3. Voice Over Talent - Dirgaharini

Versi 2.2.24

Daftar Pustaka:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang -

Bahan Tayang Hubungan Kerja